



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PEMERINTAH KECAMATAN SIGALUH
TAHUN 2023-2026**

**KECAMATAN SIGALUH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jl Raya Sigaluh KM 10 Banjarnegara tlp (0286)591046

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN-PELAYANAN	
PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sigaluh	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sigaluh.....	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SETRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Sigaluh	25
3.2 Penentuan isu-isu Setrategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	29
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Sigaluh	29
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sigaluh	29
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
5.1 Strategi	31
5.2 Kebijakan	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
SERTA PENDANAAN	35

6.1 Uraian Nama Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026	35
6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
BAB VIII PENUTUP.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)	17
Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Aset	20
Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan sigaluh Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021.....	21
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022	23
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	30
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026	37
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 – 2026.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

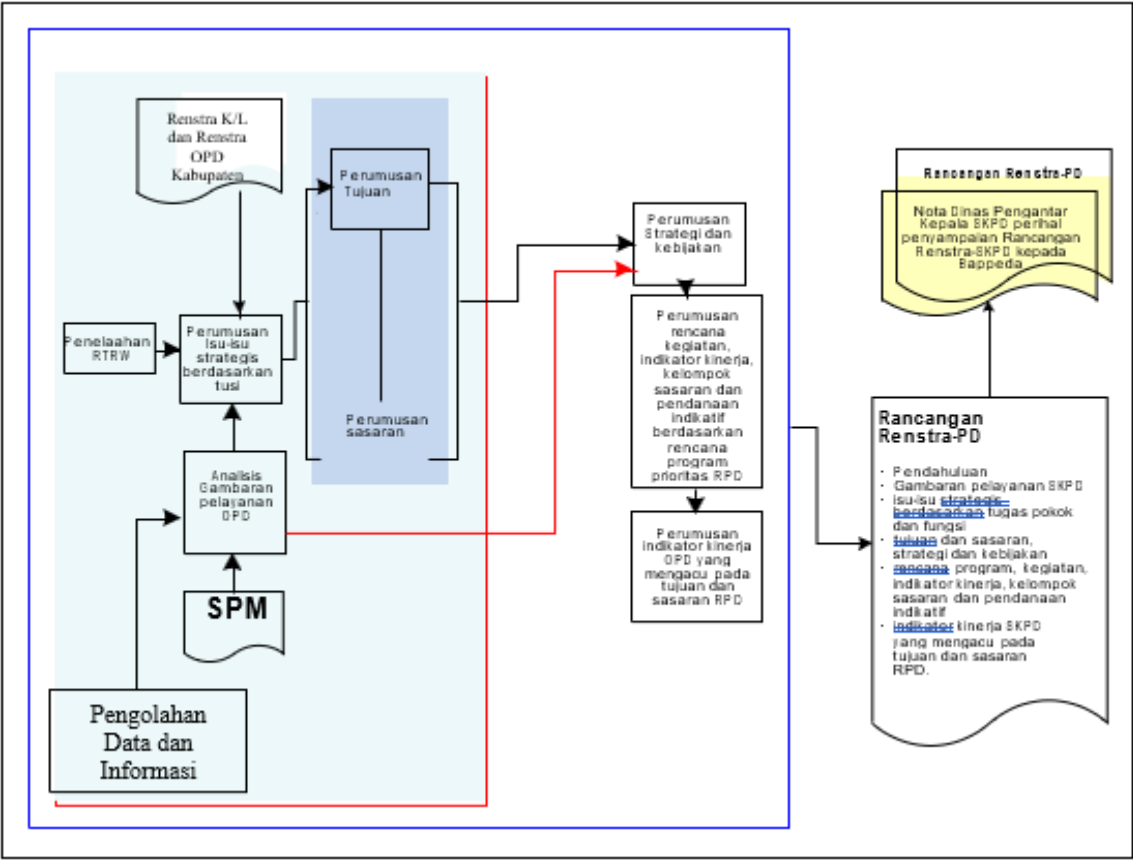
1.1. Latar Belakang

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Perencanaan pembangunan ditinjau dari proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan salah satu instrument pembangunan penting yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan strategis yang dijabarkan dalam perencanaan program dan kegiatan. Salah satu perencanaan pembangunan adalah Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan rencana pembangunan daerah jangka menengah. Renstra Kecamatan Sigaluh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sigaluh Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Penyusunan Renstra Kecamatan Sigaluh 2023-2026 mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Sigaluh merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Banjarnegara yang berkelanjutan. Sumber daya manusia atau aparatur yang memiliki kompetensi, integritas dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam

melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Gambar 1.

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Keterkaitan Renstra Kecamatan Sigaluh dengan RPD, dan dengan Renja perangkat daerah: Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026

Penyusunan Renstra Kecamatan Sigaluh dilakukan secara transparan dan partisipatif oleh para Pejabat Struktural, karyawan/i. dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Sigaluh, serta telah mendapat masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders”. Dengan demikian Renstra PD Kecamatan Sigaluh ini berlaku tahun 2023 hingga 2026 selaras dengan RPD Kabupaten Banjarnegara. Renstra Kecamatan

Sigaluh sebagai acuan dalam penjabaran Renja PD sebagai dasar operasional pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sigaluh setiap tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD) yang selanjutnya digunakan dalam proses pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Resntra Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10).
 30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Renstra Kecamatan sigaluh Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan.
- b. Memberikan gambaran bagi seluruh aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2023-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sigaluh

Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala camat yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pasal 225 UU Nomor 23 Tahun 2014 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Sigaluh sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Sigaluh dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan . Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;

- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

4. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan,

pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

6. Seksi Kesejahteraan Rakyat

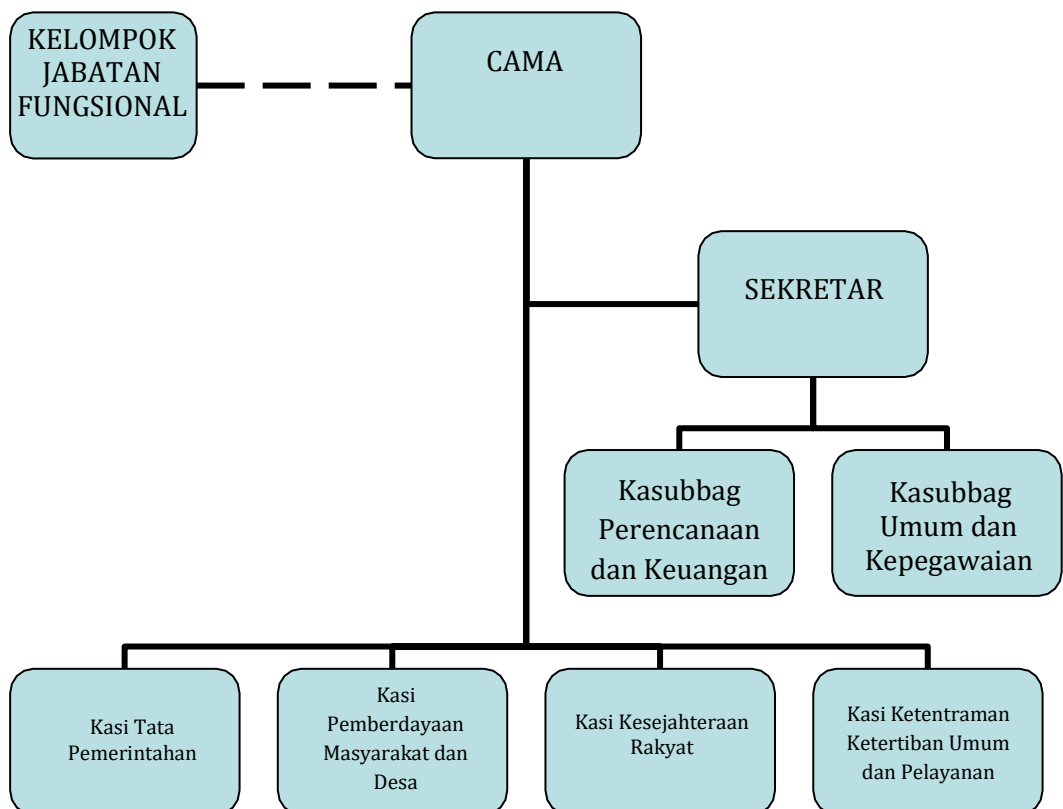
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

7. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Sigaluh berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SIGALUH



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Gambaran Umum

Kecamatan Sigaluh merupakan satu dari duapuluh kecamatan di kabupaten Banjarnegara yang terletak 8,8 km sebelah timur ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Madukara dan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
- b. Sebelah Selatan :Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
- c. Sebelah Timur: Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Banjarnegara

Luas wilayah Kecamatan Sigaluh adalah 3.955,95 ha. Ketinggian wilayah desa berada pada kisaran 342-719 mdpl. Jumlah Penduduk 36.968, Kecamatan Sigaluh terdiri dari 14 Desa, dan 1 Kelurahan, 187 RT, 43 RW. Adapun desa – desa dalam wilayah Kecamatan Sigaluh adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|---|-----------------|----|---------------------|
| 1 | Desa Pringamba | 8 | Desa Prigi |
| 2 | Desa sawal | 9 | Desa Gembongan |
| 3 | Desa Panawaren | 10 | Desa Kemiri |
| 4 | Desa Tunggara | 11 | Desa Karangmangu |
| 5 | Desa Randegan | 12 | Desa Wanacipta |
| 6 | Desa Bojanegara | 13 | Desa Sigaluh |
| 7 | Desa Bandingan | 14 | Desa singamerta |
| | | 15 | Kelurahan Kalibenda |

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sigaluh memiliki Sumber Daya Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Sigaluh saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di dibandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 24 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Akan tetapi kondisi yang ada saat ini hanya berjumlah 22 Pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/kepangkatan, eselon dan penempatan seperti tabel berikut ini :

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.2.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	16	2	80
2	Perempuan	6	1	20
Jumlah		22	3	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.2.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	1	-	-	-	4
2	STRATA 1	3	1	-	-	32

3	SARJANA MUDA/ D3	2	1	-	-	12
4	SLTA	8	1	2	1	48
5	SLTP	1	-	-	-	4
6	SD	-	-	-	-	0
JUMLAH TOTAL		14	8	2	1	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.2.3

SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOL.	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	%
1	PEMBINA TK.I / IV b	1		
2	PEMBINA / IVa		1	21
3	PENATA TK. I / III d	3	4	21
4	PENATA / III c	1		14
5	PENATA MUDA TK. I / III b	2		14
6	PENATA MUDA / III a	1		0
7	PENGATUR TK. I / II d	4		21
8	PENGATUR / II c	2		21
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	1		7
10	PENGATUR MUDA/ II a			
11	JURU TK. I / I d			
12	JURU / I c			
13	JURU MUDA TK. I/ I b			
14	JURU MUDA / I a			
JUMLAH		16	6	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.2.4

SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT /GOLON GAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	%
1	ESELON III a	1	-	12,5
2	ESELON III b	0	1	12,5
3	ESELON IV a	4	-	50
4	ESELON IV b	1	5	25
JUMLAH TOTAL		6	8	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.2.5

SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	16	
2	Perempuan	6	
JUMLAH TOTAL		22	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sigaluh memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3.1
Rekapitulasi Sarana Prasarana Asset
Kecamatan Sigaluh

No	Nama Asset	Jumlah 2021	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharap kan
1	Tanah	2	Baik	2
2	Komputer	30	Baik	30
3	Alat Angkutan	12	Baik	12
4	Alat Bengkel dan Alat ukur	1	Baik	1
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	309	Baik	309
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8	Baik	8
7	Bangunan Gedung	9	Baik	9
8	Bangunan Air	2	Baik	2
9	Instalasi	3	Baik	3

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sigaluh tahun 2017-2021 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah jasa administrasi kantor yg terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%	94%	75%	92%	96%	96%	94%	75%	92%
	Survey Kepuasan Masyarakat				81,5	85,2	85,2	85,2	85,2	81,71	85,13	85,20	83,11	83,9	100%	99%	100%	97%	83,9
	Jumlah Nilai SAKIP Pemerintah Daerah				C	CC	CC	B	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
2	Jumlah jasa adm keuangan yg terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	98%	96%	96%	87%	97%	98%	96%	96%	87%	97%
3	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
4	Jumlah bahan logistic yg disediakan				100%	100%	100%	100%	100%	83%	99%	87%	95%	95%	83%	99%	87%	95%	95%
5	Jumlah dokumen perencanaan				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah dokumen laporan yg disusun				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah desa yg dibina administrasinya				14	14	14	14	114	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah desa yg melaksanakan Pilkades				4	9		1		4	9		1		100%	100%		100%	
9	Jumlah Musrenbang yg dilaksanakan				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah musrenbang desa yg dipantau				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%1

Tabel 2.3.2
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.079.622.000	1.332.567.250	1.198.491.551	2.779.364.199	2.697.477.097	1.035.541.894	1.287.633.327	1.152.607.909	2.517.564.694	2.568.671.644	96%	96%	96%	89%	95,22%		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				66.855.000	58.700.000				64.855.000	58.650.000				97%	99,91%		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				75.305.000	657.483.300				66.755.000	655.485.900				88%	99,70%		
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				10.000.000	9.550.000				9.990.000	9.550.000				99%	100%		
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				51.820.000	47.100.000				40.397.000	43.450.000				78%	92,25%		
					3.470.310.397					3.335.807.544					96,12%		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sigaluh

2.4.1 Tantangan

Kecamatan Sigaluh perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada supaya tetap dibutuhkan masyarakat sehingga ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a. Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.
- c. Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

2.4.2 Peluang

Disamping beberapa tantangan diatas Kecamatan Sigaluh juga memiliki beberapa peluang yang bisa dioptimalkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Adanya potensi sumberdaya alam yang melimpah, yakni perkebunan cengkeh, kelapa, kapulaga, kayu albasia, pinus yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi forkompinca, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Sigaluh

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sigaluh menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan bila tidak membutuhkan
- 3) Masih rendahnya inventarisasi asset desa
- 4) Tidak meratanya pembagian pekerjaan di Pemerintah Desa
- 5) Belum Optimalnya pemenuhan pembayaran PBB tepat waktu
- 6) Terbatasnya sumber daya aparatur desa
- 7) Kurangnya tertib administrasi desa

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang desa

- 2) Rendahnya kapasitas aparatatur perangkat desa dalam tata kelola regulasi desa dan pertanggungjawaban serta pelaporan pembangunan desa
- 3) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Belum maksimalnya implementasi transparansi pengelolaan keuangan dan kegiatan di desa bagi masyarakat

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya koordinasi dan respon OPD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
- 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada OPD terkait, Kecamatan sebagai pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
- 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- 5) Kurangnya perhatian terhadap pembaharuan data kemiskinan

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Kurangnya pemahaman aparat desa/kelurahan dan masyarakat tentang prosedur persyaratan pelayanan
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas
- 5) Tingginya lakalantas karena kecamatan sigaluh berada di jalan nasional.
- 6) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan tanah dan penanganan yang cenderung rawan longsor

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Sigaluh dituntut lebih responsif dan inovatif dalam menghadapi perubahan- perubahan. Arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran dengan memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu stretegis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan pubik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Masih Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai di kecamatan.
- c. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Rendahnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- e. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
- f. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- g. Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- h. Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintahan desa dalam melakukan implementasi (tidak sesuai dengan juknis) program- program peningkatan kesejahteraan

masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keagamaan).

- i. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuh kembangkan Linmas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sigaluh pada kurun waktu 4 (Empat) tahun kedepan disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan tujuan dan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sigaluh yang diuraikan sebagai berikut

4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Sigaluh

Tujuan kecamatan Sigaluh tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sigaluh

1. Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pernyataan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjarnegara Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan pelayanan publik yg profesional	Meningkatnya mutu pelayanan melau PATEN	Prosentase usaha yang berijin	100	100	100	100	
			Prosentase non perijinan yang terlayani	100	100	100	100	
2.	Meningkatkan kepatuhan wajib pajak	Meningkatnya jumlah PAD	Prosentase pelunasan PBB	100	100	100	100	
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Prosentase desa yang memiliki BUMDES	50	75	85	100	
		Meningkatnya tertib administrasi desa	Persen-tase desa yang tertib adminis-trasi desa	60	70	80	90	
4.	Mewujudkan pelayanan publik yg profesional	Meningkatnya akuntabilitas dan kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	80,75	81,00	81,25	81,25	
			Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sigaluh Kab. Banjarnegara dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan melalui penetapan prosedur pelayanan, inovasi layanan, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang lainnya;
2. Meningkatkan kualitas layanan melalui penilaian berkala terhadap kualitas pelayanan;
3. Optimalisasi petugas pemungut pajak melalui pemberian rewards bagi desa yang lunas lebih cepat dari waktu yang ditentukan;
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur desa melalui pelatihan dan pembinaan secara rutin;
5. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa melalui bimbingan teknis, pendampingan, monitoring dan evaluasi.

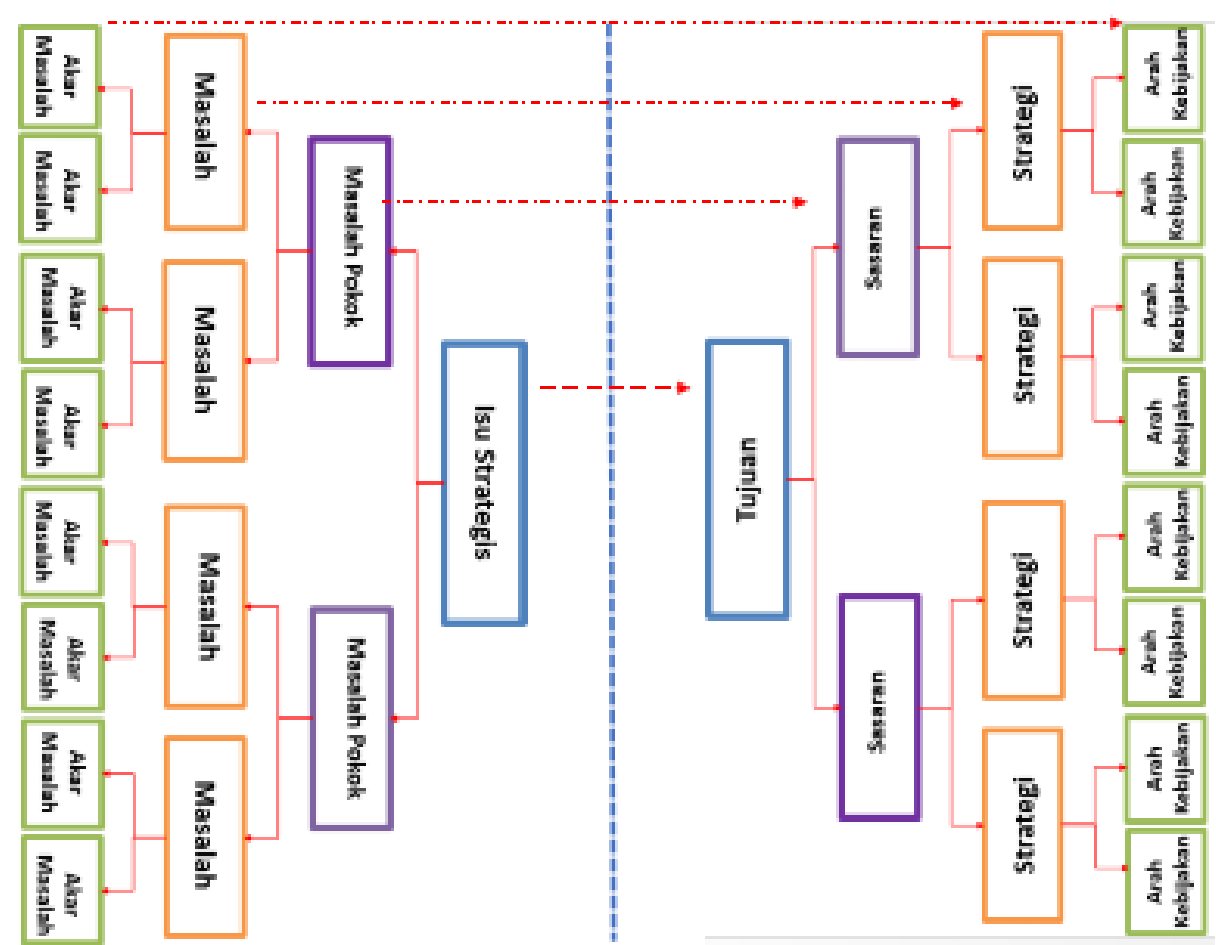
5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standard operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di kecamatan;
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan PATEN;
3. Peningkatan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat pada jenis jenis pelayanan PATEN;

- 4. Peningkatan fasilitasi oleh tim intensifikasi PBB kecamatan kepada desa yang termasuk pada kategori desa dengan kesadaran wajib pajak rendah;
- 5. Peningkatan kualitas SDM aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa;
- 6. Peningkatan kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa dengan fokus pada bimbingan teknis Siskeudes.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari **Perangkat Daerah** disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya efektivitas dan transparasi layanan Publik di Kecamatan Sigaluh	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan melalui penetapan prosedur pelayanan, inovasi layanan, dan pemenuhan sarana-prasarana penunjang lainnya.	1. Percepatan dan peningkatan kerja dengan menyusun dan menetapkan standard operasional prosedur yang difokuskan pada aspek pelayanan di kecamatan 2. Peningkatan sarana dan prasarana yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perijinan 3. Peningkatan sosialisasi scr bertahap kepada masyarakat pada jenis jenis pelayanan yang terkait Non Perijinan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perangkat Daerah dan desa melalui pelatihan dan pembinaan secara rutin. 2. Meningkatkan kemampuan aparatur perangkat Daerah dan Desa dalam penatausahaan keuangan desa melalui bimbingan teknis,	1. Peningkatan kualitas SDM Perangkat Daerah dan aparatur desa difokuskan pada pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa 2. Peningkatan kemampuan Perangkat Daerah dan Perangkat Desa

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		pendampingan, monitoring dan evaluasi	dalam penatausahaan keuangan desa dengan fokus pada bimbingan teknis Siskeudes

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada Visi misi Bupati Banjarnegara Tahun 2023-2026 serta Program Unggulan, telah dipetakan dalam 8 (delapan) program prioritas antara lain infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, pertanian, pariwisata, perekonomian dan sosial.

Kecamatan Sigaluh Kab. Banjarnegara berdasarkan Peraturan Kemetrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya melalui program-program pembangunan, dengan pengelompokan sebagai berikut

5.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan 5 (Lima) kegiatan dan 12 (Dua belas) Sub Kegiatan yakni :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa pelayanan umum Kantor
 - 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

- c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.
- II. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan 2 (dua) sub kegiatan :
 - a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau/ Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarpras
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pemberdayaan kelurahan, dengan 2 (dua) sub kegiatan yakni :
 - a. Pembanguann Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan
- V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, dengan 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum
 - e. Fasilitasi Penyusunan Program pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - f. Koordinasi Pendampingan desa diwilayah

5.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Sigaluh tercantum pada Tabel

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab
				dan sub Kegiatan (output)		2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target		
																	bidang
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				55,75	3.818.000.000		4.278.750.000		4.527.000.000		5.287.800.000		5.414.500.000	Kec.Sgl
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah		%			4.500.000		4.950.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8	3.000.000	8	3.300.000	8	4.000.000	8	4500000	8	5000000	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7	1.500.000	7	1.650.000	7	2.000.000	7	2.500.000	7	3.000.000	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%			2.695.000.000		2.964.500.000		3.107.000.000		3.715.500.000		3.978.000.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			23	2.600.000.000	23	2.860.000.000	23	3.000.000.000	23	3.600.000.000	23	3.860.000.000	
			Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD			50	80.000.000	50	88.000.000	50	90.000.000	50	98.000.000	50	100.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD			7	15.000.000	7	16.500.000	7	17.000.000	7	17.500.000	7	18.000.000	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3	5.000.000	3	5.500.000	3	6.000.000	3	6.500.000	3	7.000.000	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					149.000.000		155.900.000		180.000.000		228.000.000		30.000.000	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				1	19.000.000	1	20.900.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				7	130.000.000	7	135.000.000	1	155.000.000	1	200.000.000			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					63.000.000		138.600.000		156.000.000		165.000.000		180.000.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				11	7.000.000	11	77.000.000	11	80.000.000	11	85.000.000	11	90.000.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya				4	28.000.000	4	30.800.000	4	38.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4	28.000.000	4	30.800.000	4	38.000.000	4	40.000.000	4	45.000.000	

Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik	Nilai IKM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survey kepuasan masyarakat	85,3												
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat					68.000.000		74.800.000		79.000.000		85.800.000		90.000.000	
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perijinan			1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang di Limpahkan			1	63.000.000	1	69.300.000	1	73.000.000	1	79.300.000	1	83.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					760.000.000		798.000.000		825.000.000		880.000.000		910.000.000	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasaran yang di bangun			12	625.000.000	12	650.000.000	12	675.000.000	12	725.000.000	12	750.000.000	

			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelompok masyarakat yang di bina			1	135.000.000	1	148.000.000	1	150.000.000	1	155.000.000	1	160.000.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM														
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					10.500.000		11.500.000		13.000.000		15.000.000		15.500.000	
			Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di wilayah kecamatan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2	10.500.000	2	11.500.000	2	13.000.000	2	15.000.000	2	15.500.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA														
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					63.000.000		125.000.000		155.000.000		185.000.000		196.000.000	
			Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			28	10.500.000	28	20.000.000	28	25.000.000	28	30.000.000	28	16.000.000	

			Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan			10	10.500.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	
			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa			10	10.500.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	
			Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum	Jumlah dokumen dalam rangka Fasilitasi Penyelenggaraan Ktentraman dan Ketertiban Umum			10	10.500.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	
			Fasilitasi penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			10	10.500.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	
			Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Laporan hasil Koordonasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			10	10.500.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	s35.000.000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sigaluh tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	83,1	83,5	83,75	84,25	84,75
2	Nilai SAKIP	55,70	55.8	55.9	60	60.5
3	Prosentase pelunasan PBB	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sigaluh tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Sigaluh agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kantor Kecamatan Sigaluh dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Sigaluh akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sigaluh yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Sigaluh wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Sigaluh
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Sigaluh, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Sigaluh sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sigaluh tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparaturnya Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian ”dapat tercapai.

CAMAT SIGALUH

IZAK DANIAL ALOYS,S.STP,M.Si

Pembina

NIP. 19800830 199810 1 002